

EVALUASI PENYUSUNAN ANGGARAN BERBASIS KINERJA PADA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

Indra Kartini¹, Yeni Melia²

Institut Agama Islam Negeri Batusangkar^{1,2}

indrakartini21@gmail.com¹, yenimelia@iainbatusangkar.ac.id²

ABSTRAK

Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengevaluasian prosedur penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menilai prosedur penyusunan anggaran berdasarkan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode komparasi. Hasil penelitian ini memberikan bukti bahwa prosedur penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil evaluasi dalam penetapan indikator kinerja *output* dan *outcome* Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

Kata Kunci : *Evaluasi prosedur penyusunan anggaran*

ABSTRACT

The problem in this research is evaluating the budget preparation procedure in the regional financial institution of Tanah Datar district with the Minister of Home Affairs regulation number 21 of 2011 concerning the guidelines for regional financial management. This study aims to evaluate the budget preparation procedure based on the Minister of Home Affairs regulation number 21 of 2011 concerning guidelines regional financial management in the regional financial agency Tanah Datar. This type of research is field research and the method used is descriptive qualitative. Data collection techniques used are interview and documentation techniques. The data analysis technique used is the comparative method. The results of this study provide evidence that the budget preparation procedure at the flatland district regional financial agency has referred to the Minister of Home Affairs regulation number 21 of 2011 concerning regional financial management guidelines. The outcome of the work plan and budget of the regional flatland district financial agencies for the 2020 fiscal year shows that in general the performance indicators used do not meet the criteria for good performance indicators.

Key Words : *Evaluation of budget preparation procedures*

PENDAHULUAN

Akuntansi pemerintah adalah salah satu bidang akuntansi sektor publik yang berkembang pesat di Indonesia dan mendapatkan perhatian besar dari berbagai pihak yang disebabkan oleh adanya kebijakan baru dari Pemerintah Republik Indonesia. (Suwanda & Santosa, 2014, hal. 2). Anggaran adalah suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka (kuantitatif), yang diukur dalam satuan moneter standar yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu satu tahun (Munandar, 2013). Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada *output* organisasi pemerintah dengan memperhatikan kinerja yang dihasilkannya serta menggunakan informasi kinerja yang terencana (Harewa, Permana, & Mangeswuri, 2017, hal. 64).

APBD merupakan suatu rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD setempat kemudian ditetapkan dalam peraturan daerah. Dalam menyusun APBD, pemerintah daerah bekerjasama dengan SKPD untuk membuat dokumen perencanaan dan penganggaran yang memuat rencana pendapatan, rencana belanja dan pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD yang disebut dengan RKA SKPD. Rencana Kerja dan Anggaran yang telah

disusun dan ditetapkan dengan baik juga sangat diperlukan sebagai pedoman dan pegangan dari manajemen dan seluruh jajaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar serta semua pihak berkepentingan, dalam melakukan peran, fungsi dan kegiatannya.

Penerapan anggaran berbasis kinerja diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta perubahan kedua Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, yang menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam penyusunan anggaran keuangan daerah yaitu diperkenalkannya pendekatan penganggaran berbasis kinerja (ABK). Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan baik karena masih ada terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran yaitu aparatur dalam penyusunan anggaran belum memahami secara keseluruhan tentang proses penyusunan anggaran sehingga dalam proses penyusunan belum memperhatikan indikator kinerja yang baik untuk keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan, yang mengakibatkan menurunnya efisiensi dan pelayanan pemerintah serta menurunnya kepercayaan diri warga terhadap pemerintah.

Capaian kinerja APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar baik disisi pendapatan maupun belanja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang menjadi kendala bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam peraturan ini, disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) ini berarti telah terpenuhinya kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan akuntabilitas. Dimana anggaran berbasis kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Pada saat ini melihat kenyataan yang ada, permasalahan dalam penerapan anggaran berbasis kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum dilaksanakan secara optimal karena terjadinya permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan diantaranya yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Dalam penentuan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Jadi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan masalah yang akan di bahas yaitu Bagaimanakah prosedur penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu keseluruhan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah? Tujuan penelitian ini adalah untuk menilai prosedur penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

KAJIAN PUSTAKA

A. Anggaran Berbasis Kinerja

1. Pengertian Anggaran Berbasis Kinerja

Anggaran adalah pernyataan-pernyataan dalam kuantitas yang dinyatakan secara formal, disusun secara sistematis, dinyatakan dalam unit moneter dan berlaku untuk jangka waktu tertentu dimasa yang datang (Munandar, 2013, hal. 1). Anggaran berbasis kinerja (*Performance Based Budgeting*) adalah suatu pendekatan sistematis dalam penyusunan anggaran yang berorientasi pada *output* organisasi pemerintah dengan memperhatikan

kinerja yang dihasilkannya serta menggunakan informasi kinerja yang terencana (Harewa, Permana, & Mangeswuri, 2017, hal. 64).

2. Tujuan dan Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

a. Tujuan Anggaran Berbasis Kinerja

Tujuan dari anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk menunjukkan keterkaitan antara pendanaan dan prestasi kinerja yang akan dicapai.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan transparansi penganggaran.
- 3) Meningkatkan fleksibilitas dan akuntabilitas dalam hal melaksanakan tugas dan pengelolaan anggaran (Nanda & Darwanis, 2016, hal. 330).

b. Manfaat Anggaran Berbasis Kinerja

Manfaat anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut:

- 1) Anggaran berbasis kinerja memungkinkan pengalokasian sumber daya yang terbatas untuk membiayai kegiatan prioritas pemerintah, sehingga tujuan pemerintah dapat tercapai dengan efisien dan efektif.
- 2) Penerapan anggaran berbasis kinerja adalah hal yang penting untuk menuju pelaksanaan kegiatan pemerintah yang transparan.
- 3) Penerapan anggaran berbasis kinerja mengubah fokus pengeluaran pemerintah keluar dari line item system, menuju pendanaan program pemerintah yang bertujuan khusus terkait dengan kebijakan prioritas pemerintah.
- 4) Organisasi pembuat kebijakan seperti Dinas/Kantor berada pada posisi yang lebih baik untuk menentukan prioritas kegiatan pemerintah yang rasional ketika pendekatan anggaran berbasis kinerja (Akmal, 2018, hal. 30).

3. Prinsip-Prinsip Anggaran Berbasis Kinerja

Prinsip-prinsip anggaran berbasis kinerja adalah sebagai berikut :

a. Transparansi dan akuntabilitas anggaran

Menyajikan suatu informasi yang jelas mengenai tujuan, hasil, dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan atau proyek yang dianggarkan. Masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran yang menyangkut aspirasi dan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat.

b. Disiplin anggaran

Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang diukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sedangkan belanja yang dianggarkan pada setiap pos merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dan jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan atau proyek yang belum atau tidak tersedia anggarannya. Dengan kata lain, bahwa penggunaan setiap pos anggaran harus sesuai dengan kegiatan atau proyek yang diusulkan.

c. Keadilan anggaran

Pemerintah daerah wajib mengalokasikan penggunaan anggaran yang secara adil agar dapat dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi dalam pemberian pelayanan, karena daerah pada hakikatnya yang diperoleh melalui peran serta masyarakat secara keseluruhan.

d. Efisiensi dan efektivitas anggaran

Penyusunan anggaran hendaknya dilakukan berlandaskan asas efisiensi, tepat guna, tepat waktu pelaksanaan, penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan. Dana yang tersedia harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk dapat menghasilkan peningkatan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan *stakeholder*.

e. Disusun dengan pendekatan kinerja

Anggaran yang disusun dengan pendekatan kinerja mengutamakan upaya pencapaian hasil kinerja (*output/outcome*) dari perencanaan alokasi biaya dan *input* yang telah ditetapkan. Hasil kerja harus sepadan atau lebih besar dari biaya *input* yang telah ditetapkan (Akmal, 2018, hal. 15).

4. Elemen-Elemen Anggaran Berbasis Kinerja

Elemen-elemen utama anggaran berbasis kinerja yang harus ditetapkan terlebih dahulu yaitu sebagai berikut:

- a. Visi dan misi yang hendak dicapai. Visi mengacu kepada hal yang ingin hendak dicapai oleh pemerintah dalam jangka panjang, sedangkan misi adalah kerangka yang menggambarkan bagaimana visi akan dicapai.
- b. Tujuan tergambar dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang menunjukkan tahapan-tahapan yang harus di dalam rangka mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan. Tujuan harus menggambarkan arah yang jelas serta tantangan yang realistis.
- c. Sasaran, akan membantu penyusunan anggaran untuk mencapai tujuan dengan menetapkan target tertentu dan terukur.
- d. Program, dibagi menjadi kegiatan dan harus disertai dengan target sasaran *output* dan *outcome*. Program yang baik harus mempunyai keterkaitan dengan tujuan dan sasaran serta masuk akal dan dapat dicapai.
- e. Kegiatan, kegiatan yang baik adalah harus dapat mendukung pencapaian program. Dalam menyusun anggaran berdasarkan kinerja, organisasi maupun unit organisasi tidak hanya mewajibkan menyusun anggaran atas dasar fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja tetapi juga menetapkan kinerja yang ingin dicapai (Akmal, 2018, hal. 17).

5. Siklus Anggaran Berbasis Kinerja

Siklus anggaran berbasis kinerja meliputi empat tahap yaitu sebagai berikut:

- a. Tahap persiapan (*preparation*)
Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia yang didasari visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan serta strategi organisasi. Penentuan dari visi, misi, perumusan strategi merupakan tugas dan tanggung jawab manajemen puncak atau *top management*. Salah satu metode penentuan strategi adalah dengan menggunakan analisis SWOT. Berdasarkan analisis SWOT tersebut organisasi dapat menentukan strategi terbaik untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Tahap ratifikasi (*approval/ratification*)
Setelah melaksanakan tahap persiapan, tahap selanjutnya yang dilakukan adalah tahap ratifikasi atau pengesahan. Pada tahap ini anggaran yang telah direncanakan disampaikan pada pihak legislatif untuk dibahas, dan disahkan, dan ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
- c. Tahap implementasi (*implementation*)
Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati, dan bahkan diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya.
- d. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting & evaluation*)

Tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan memenuhi banyak masalah. Semua kegiatan penyusunan rencana anggaran menjadi tanggung jawab unit kerja, yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) (Akmal, 2018, hal. 26).

B. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

1. Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) merupakan suatu dokumen perencanaan dan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD yang berisikan rencana program dan kegiatan, serta anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD. RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran berdasarkan prestasi kerja, prakiraan maju, dan pendekatan penganggaran terpadu.

2. Tahapan Prosedur Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Tahapan prosedur penyusunan anggaran satuan kerja perangkat daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Rencana Kerja (Renja) SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

b. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran sementara (PPAS) oleh Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kepada kepala daerah.

Dalam penyampaian rancangan KUA dan PPAS, ketua TAPD menyampaikan rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah yang dibantu oleh TAPD yang dipimpin oleh sekretaris daerah. Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah disusun kemudian disampaikan oleh sekretaris daerah selaku ketua TAPD kepada kepala daerah, paling lambat pada minggu pertama bulan Juni.

c. Penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) oleh kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepala daerah kepada DPRD paling lambat pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan untuk dilakukan pembahasan dalam pembicaraan pendahuluan rancangan RAPBD tahun anggaran berikutnya. Pembahasan dilakukan oleh TAPD bersama Badan Anggaran DPRD. Kemudian Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dibahas selanjutnya disepakati menjadi KUA dan PPAS paling lambat akhir bulan Juni.

d. Kesepakatan antara kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas penyampaian rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).

Rancangan KUA dan PPAS yang telah disepakati kemudian dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD dan berita acara pembahasan rancangan KUA dan PPAS berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh kepala daerah dan DPRD dalam waktu bersamaan.

e. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) perihal Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Berdasarkan Nota Kesepakatan, TAPD menyiapkan rancangan Surat Edaran Kepala Daerah (SE KDH) tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD untuk diterbitkan sebagai pedoman dalam menyusun RKA-SKPD.

- f. Penyusunan dan pembahasan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD.

Berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang disepakati kepala SKPD menyampaikan RKA SKPD kepada ketua TAPD setelah pemberitahuan SE KDH diterbitkan dan kemudian TAPD melakukan verifikasi terhadap RKA. Dalam penyusunan RKA-SKPD digunakan beberapa pendekatan yaitu pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

- g. Penyampaian rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD kepada DPRD. Penyampaian rancangan Perda tentang APBD yang telah disusun oleh PPKD disampaikan kepada kepala daerah. Kemudian kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta nota keuangan kepada DPRD paling lambat pada minggu pertama bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan untuk mendapatkan persetujuan bersama. Rancangan Perda tentang APBD sebelum disampaikan kepada DPRD disosialisasikan kepada masyarakat melalui sidang paripurna. Sosialisasi tersebut bersifat memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelaksanaan APBD tahun anggaran yang direncanakan.

- h. Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah.

Dalam pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah, TAPD dan DPRD melakukan pembahasan terhadap rancangan APBD. Setelah dilakukan pembahasan kemudian pemerintah daerah dan DPRD menyepakati rancangan Perda tentang APBD untuk ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lama 1 tahun sebelum tahun anggaran berakhir.

- i. Menyampaikan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD kepada gubernur untuk dievaluasi.

Setelah disepakati dan dilakukan persetujuan antara Bupati/Walikota dengan DPRD terhadap rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang berisikan rincian setiap program dan anggaran dari Kabupaten/Kota, kemudian bupati/Walikota dan pemerintah daerah menyerahkan rancangan Perda dan rancangan Perbup kepada gubernur untuk dievaluasi.

- j. Hasil evaluasi rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD.

Berdasarkan hasil evaluasi TAPD menindak lanjuti hasil evaluasi gubernur terhadap rancangan Perda dan rancangan Perbup untuk selanjutnya dibahas oleh TAPD dan Banggar DPRD paling lama 15 hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud. Apabila gubernur menetapkan pernyataan hasil evaluasi atas rancangan peraturan daerah tentang APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, bupati/walikota menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota.

- k. Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi.

Dalam penetapan peraturan daerah tentang penjabaran APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, Gubernur menyampaikan hasil evaluasi yang dilakukan atas rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perbup tentang penjabaran APBD. Berdasarkan hasil evaluasi Bupati/Walikota

menetapkan menjadi peraturan daerah. Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya (Pramudya, 2015, p. 12).

3. Pedoman Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 : Berdasarkan nota kesepakatan KUA dan PPAS, Tim Anggaran Pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai acuan bagi SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup :

- a. PPA yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan.
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar-SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan.
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD.
- d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja.
- e. Dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, analisis standar belanja, dan standar satuan harga (Dewi, 2012, hal. 9).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan metode penelitian yang penulis lakukan adalah *deskriptif kualitatif*.

B. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan bertempat pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan selama delapan bulan yaitu dari maret 2020 sampai Oktober 2020.

C. Sumber Data

1. Sumber data primer

Sumber data primer ini diperoleh langsung dari objek penelitian yaitu Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan teknik wawancara melalui Via telepon dan Whatsapp pada bidang anggaran yang dapat memberikan informasi-informasi mengenai permasalahan yang penulis teliti.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini berupa dokumen-dokumen yang ada di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berkaitan langsung dengan penelitian seperti laporan realisasi anggaran, data mengenai sejarah singkat, visi dan misi, tujuan dan sasaran dan struktur organisasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara secara online

Teknik wawancara yang dilakukan dengan cara tanya jawab melalui media sosial dengan Kasubid Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan, Kasubag Umum dan Kepegawaian, Kasubid Kebijakan Anggaran dan Kasubid Perencanaan Anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar yang berwenang atau bagian lain yang berhubungan langsung dengan objek yang diteliti untuk menggali informasi dan mengetahui secara mendalam mengenai Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja dengan berpedoman dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar.

2. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono, 2013, hal. 240). Teknik pengumpulan data yaitu dengan memperoleh catatan dan dokumentasi yang dimiliki seperti peraturan-peraturan, prosedur, gambar struktur organisasi, laporan hasil pekerjaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar terutama yang berkaitan dengan Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja.

3. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang penulis lakukan dalam penelitian ini menggunakan metode komparasi yaitu membandingkan tahapan prosedur penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang berlaku Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Kemudian setelah membandingkan prosedur penyusunan anggaran tersebut kemudian penulis menarik kesimpulan secara umum apakah prosedur penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu secara keseluruhan dengan Permendagri yang berlaku.

HASIL ANALISA DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah bertujuan untuk menilai apakah prosedur penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut secara keseluruhan sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 yang berlaku di Indonesia.

Data prosedur penyusunan anggaran yang penulis peroleh dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah melalui wawancara dan dokumentasi kepada pihak Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Sebelum penulis melakukan wawancara, penulis mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu, setelah pertanyaan selesai selanjutnya penulis melakukan wawancara kepada Kasubid Koordinasi dan Evaluasi Perencanaan, Kasubid Perencanaan Anggaran, Kasubid Kebijakan Anggaran dan Kasubag Umum dan Kepegawaian Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai penyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) Kabupaten Tanah Datar. Setelah penulis memperoleh data prosedur penyusunan anggaran dari hasil wawancara dan dokumentasi pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar selanjutnya penulis melakukan pengujian data dengan mengkomparasikan atau membandingkan tahapan prosedur penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan prosedur penyusunan anggaran berdasarkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri yang berlaku.

Tahapan prosedur penyusunan anggaran di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar mengacu pada RPJMD Kabupaten Tanah Datar dengan memperhatikan keterkaitan antara kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dengan Badan Keuangan Daerah, sehingga dapat tercapai tujuan dan sasaran yang sama dengan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Renstra PD dijabarkan ke dalam program tahunan yang disebut Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berisikan tentang sasaran, kebijakan dan program serta kegiatan pembangunan yang dilaksanakan pemerintah dan partisipasi masyarakat. Rencana Kerja (Renja) rencana pembangunan jangka pendek dilaksanakan untuk 1 tahun.

Untuk menjawab rumusan masalah yang sudah dipaparkan di bab 1 terkait prosedur penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya penulis akan membandingkan prosedur penyusunan anggaran berbasis kinerja yang telah dilakukan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Hasil komparasi prosedur penyusunan anggaran yang sudah penulis lakukan di Kabupaten Tanah Datar dengan Permendagri yang berlaku

Poin	Komponen	Hasil Temuan
a.	Penyusunan RKPD	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
b.	Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada kepala daerah	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
c.	Penyampaian rancangan KUA dan PPAS kepada DPRD	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
d.	Kesepakatan bersama atas rancangan KUA dan PPAS	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
e.	Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
f.	Penyusunan RKA dan rancangan Perda APBD	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
g.	Penyampaian rancangan Perda APBD kepada DPRD	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
h.	Persetujuan DPRD dan Kepala Daerah	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
i.	Penyampaian rancangan Perda dan Perkada	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
j.	Hasil evaluasi rancangan Perda dan Perkada	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku
k.	Penetapan Perda dan Perkada tentang APBD	Sudah sesuai dengan Permendagri yang berlaku

Berdasarkan tabel 4.13 maka penulis dapat mengimpulkan bahwa tahapan prosedur penyusunan anggaran di Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu secara keseluruhan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah .

B. Pembahasan

Penelitian yang peneliti lakukan ini bertujuan untuk mengevaluasi prosedur penyusunan anggaran di Kabupaten Tanah Datar dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku sebagai acuan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan penyusunan anggaran di Kabupaten Tanah Datar dengan penyusunan anggaran sesuai dengan Permendagri yang berlaku, sehingga ditemukan temuan-temuan yang akhirnya dapat disimpulkan apakah penyusunan pada anggaran di Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang berlaku dengan komponen-komponen yang terpenuhi semua.

Hasil penelitian yang dilakukan yaitu dari sebelas komponen tahapan penyusunan anggaran yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu secara keseluruhan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tetang pedoman

pengelolaan keuangan daerah yaitu dengan diterapkannya anggaran berbasis kinerja (ABK) maka dalam penyusunan anggaran dapat meningkatkan efisiensi dan pelayanan pemerintah serta meningkatkan kepercayaan diri warga terhadap pemerintah. Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menerapkan Anggaran Berbasis Kinerja. Dalam proses penyusunan anggaran pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum berjalan dengan baik karena masih ada terjadi kesalahan dalam penyusunan anggaran yaitu aparatur penyusunan anggaran tidak mengerti dan tidak memahami tentang proses penyusunan anggaran sehingga dalam penyusunannya belum memperhatikan indikator kinerja untuk keluaran dan hasil yang ingin dicapai dari suatu program/kegiatan, akibatnya dapat menurunkan efisiensi dan pelayanan pemerintah serta menurunnya kepercayaan diri warga terhadap pemerintah.

Secara umum capaian kinerja APBD Pemerintah Tanah Datar baik disisi pendapatan maupun belanja sudah berjalan dengan baik dan telah sesuai dengan yang ditargetkan, namun masih ada kendala dalam pelaksanaannya yaitu masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah dan terbatasnya potensi ekonomi yang dapat dijadikan sumber pendapatan. Dalam penentuan program dan kegiatan pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar masih sangat dipengaruhi oleh program dan kegiatan yang telah dikerjakan pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. Demikian pula halnya dengan tingkat capaian kinerja yang diperoleh dari hasil pengukuran beberapa indikator yang dapat dikembangkan pengukurannya hanya *input* (masukan), *output* (keluaran), *outcomes* (hasil). Jadi dalam penyusunan anggaran berbasis kinerja pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka penulis dapat mengambil kesimpulan bahwa:

1. Tahapan prosedur penyusunan anggaran pada Kabupaten Tanah Datar sudah mengacu secara keseluruhan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
2. Hasil evaluasi dalam penetapan indikator kinerja *output* dan *outcome* Rencana Kerja dan Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun Anggaran 2020 menunjukkan bahwa secara umum indikator kinerja yang digunakan belum memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. N. (2016). Analisis Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Tenaga Kerja Kota Tanjung Balai Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 96.
- Ahmad, K. (2011). *Akuntansi iManajemen*. Jakarta: Rajawali Press.
- Akmal, M. I. (2018). Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja. *Universitas Hasanuddin*, 15.
- Ali, M. (2017). *Kebijakan Pendidikan Menengah Dalam Perspektif Governance di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Dadang Suwanda, S. M. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrual Berpedoman Pada SAP*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.

- Dewi. (2012). Analisis Proses Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD) Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Deli Serdang. *Skripsi Universitas Sumatera Utara Medan*.
- Handayani, M. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Politeknik Negeri Banjarmasin: Poliban Press.
- Harewa, M., Permana, S. H., & Mangeswuri, D. R. (2017). *Optimalisasi Kebijakan Penerimaan Daerah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Immanuel, P. S. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*.
- Immanuel, Sherly, P., & Pangkay. (2015). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Anggaran Belanja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*.
- Moh, K. (2018). *Keuangan Daerah*. Malang: UB Press.
- Munandar, M. (2013). *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta.
- Nanda, R., & Darwanis. (2016). Analisis Implementasi Anggaran berbasis Kinerja pada Pemerintah Daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). *JIMEKA*, 331.
- Pramudya, N. (2015). Evaluasi Penyusunan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah. *Skripsi Universitas Sanota Dharma Yogyakarta*, 7-8.
- Sari, S. R. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja BKD Kota Solok Periode 2014-2015. *Skripsi IAIN Batusangkar*, 9.
- Sari, S. R. (2018). Analisis Kinerja Realisasi Anggaran Belanja BKD Kota Solok Periode 2014-2015. *Skripsi IAIN Batusangkar*, 9.
- Sarwono, J. (2012). *Metode Riset Online*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suwanda, D., & Santosa, H. (2014). *Kebijakan Akuntansi Berbasis Akrua Berpedoman Pada SAP*. Jakarta: PT Remaja Rosdakarya.
- Witri. (2018). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016. *Skripsi IAIN Batusangkar*.